

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **LATAR BELAKANG**

Pembangunan yang cenderung dinamis, membuat apa yang telah direncanakan sebelumnya menjadi kurang relevan. Untuk itu maka dilakukan review atas renja yang telah disusun. Renja Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian antara rogram/kegiatan, anggaran dan target capaian yang akan direalisasikan hingga akhir tahun anggaran. Sesuai Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancana Kerja (Renja) termasuk Renja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perubahan PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjambatani anantara erencanaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra yang menjadi satua kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan SOPD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja erubahan SOPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perubahan PD pada dasarnya meruakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan PD sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pulau Petak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perubahan PD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksesting, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD tersebut dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pulau Petak Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara tahun 2008 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017;
12. Peraturan Daerah KABUPATEN KAPUAS Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024 ( Lembaran Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah kabupaten Kapuas Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2015 Nomor 7);

### **.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Pulau Petak :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kapuas dalam rangka menyesuaikan tuntutan Pembangunan Kabupaten Kapuas.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Pulau Petak :

- 1) Sebagai bahan penyampaian rencana kegiatan kepada Bupati, DPRD dan Masyarakat Kabupaten Kapuas
- 2) Sebagai acuan evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja pelayanan SKPD
- 3) Sebagai sumber informasi bagi stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Petak tahun 2019 diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat pengertian Renja Perubahan PD serta proses penyusunan Renja Perubahan PD

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan Maksud dan Tujuan dari disusunnya Renja Perubahan PD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Mengemukakan sistematika Perubahan Renja PD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai triwulan II Tahun 2019 dan capaian Renstra PD**

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Renstra PD.

## **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD**

### **3.1. Program dan Kegiatan Sebelum dan sesudah Perubahan**

Memuat program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2019 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan target sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan Uraian Penutup : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2019 dan capaian Renstra Kecamatan pulau Petak

Kantor Kecamatan Pulau Petak pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Terhadap masing-masing Program/kegiatan tersebut sebelum perubahan dianalisis sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.860.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.561.765,- Atau 36,33%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembelian Materai dan Tenaga Honorer samapai pada triwulan II

Out put : Terpenuhinya surat menyurat dan tenaga honorer.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.850.900,- Atau 10,64%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Pembayaran Rekening listirik sampai pada triwulan II Tahun 2019.

Out put : Terpenuhinya kebutuhan tentang Kelistrikan.

- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.528.348,- Atau 36,08%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan kebersihan kantor dan penyediaan alat-alat kebersihan kantor

Out put : terpenuhinya Petugas kebersihan dan jumlah peralatan

- d. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0 Atau 0%. Kegiatan ini belum dianggarkan

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.850.000,- Atau 28,50%. Kegiatan ini dilaksanakan Pembelian ATK sampai triwulan II

Out put : Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran

- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.790.000,- Atau 29,83%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa belanja Fotocopy

Out put : Terpenuhinya barang penunjang Administrasi Perkantoran.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.488.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.975.500,- Atau 38,06%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Belanja makanan dan minuman harian pegawai dan belanja makanan dan minuman rapat-rapat yang dilaksanakan sampai triwulan II.

Out put : terpenuhinya konsumsi untuk pegawai dan rapat-rapat.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.299.380,- Atau 44,13%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa perjalanan dinas luar daerah selama 6 (enam) bulan dari target 12 bulan.

Out put : persentase rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 46.000.000,-

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.606.250,- Atau 45,01%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 6 (enam) bulan dari target 12 bulan.

Out put : persentase rapat-rapat konsultasi dan koordinasi yang diikuti peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang dianggarkan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 60.000.000,-

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.960.000,- Atau 98,70%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pengadaan kursi aula Kantor dan Tower Wi-Fi Kecamatan Pulau Petak yang dilaksanakan pada triwulan I dan II

Out put : Terpenuhinya sarana kegiatan rapat-rapat Sarana Internet.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan hingga triwulan II Tahun 2019.

Out put : Terpeliharanya gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.712.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan hingga triwulan II Tahun 2019.

Out put : Terpeliharanya Rumah Jabatan

d. **Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.326.000, Atau 58,95%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, Pajak dan STNK Sampai Triwulan II yang dianggarkan selama 12 bulan.

Out put : terpenuhinya sarana dan prasarana di bidang transportasi kedinasan.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. **Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.500.000,- Atau 79,17%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembelian kain dan kelengkapan atribut kedinasan dan upah jahit pakaian

Out put : terenuhinya disiplin aparatur di bidang berpakaian dinas.

b. **Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- Atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembelian pakaian Olah Raga dan Batik .

Out put : terpenuhinya tentang kebutuhan pakaian Olah Raga dan batik

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. **Pendidikan dan pelatihan Formal**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.100.000,- Atau 5,50%. Kegiatan ini yang sudah dilaksanakan sampai pada triwulan II Tahun 2019.

Out put : terpenuhinya tentang peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan untuk 5 (lima) orang pegawai

**5. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. **Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.685.600,- Atau 27,37%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Makan minum rapat, Perjalanan dinas dalam daerah, Perjalanan dinas luar daerah selama Triwulan II.

Out put : Perjalanan dinas luar pada triwulan II belum dilaksanakan

**6. Program Pengembangan awawasan Kebangsaan**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0 Atau 0%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Makan minum rapat, barang cetak dan penggandaan, dan makan minum Paskibra. Kegiatan ini hanya dilaksanakan padatriwulan III

Out put : Terpenuhinya tentang Program wawasan kebangsaan

**7. Program Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.250.000, Atau 37,45%. Kegiatan ini dilaksanakan berupa Perjalanan dinas dalam daerah, dan honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Sampai triwulan II

Out put : Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pelaporan

Evaluasi terhadap Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Pulau Petak sampai triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PULAU**  
**PETAK**

1. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Pulau Petak

Dalam Renja Perubahan Tahun 2019, Kantor Kecamatan Pulau Petak akan menjalankan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
  - Rapat-rapat koordinasi ke dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
  - Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
  - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
  - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
7. Program Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.1